



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariyani bin Ariyansah;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suryanata Rt. 16 Gang Saka Kampung Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir/Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sariyani bin Ariyansah ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIYANI BIN ARIYANSAH** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIYANI BIN ARIYANSAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o1 (satu) Unit Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT.
 - o1 (satu) Lembar STNK Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT.
 - o1 (satu) Buah SIM BI Umum An.SARIYANI.

Dikembalikan kepada melalui **terdakwa SARIYANI BIN ARIYANSAH**

- o1 (satu) Unit Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF.
- o1 (satu) Buah SIM A An. MUH WAYUDDIN.

Dikembalikan kepada Saksi **NURFAIDAH Binti H.RUSTAM** selaku Istri korban.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal dari Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Jam 06.30 Wita. Jln Provinsi KM. 12 Kec. Lawe-lawe Kab. Penajam Paser Utara Kal-Tim. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Moban (mobil beban) Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang dikendarai oleh terdakwa SARIYANI dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang dikendarai oleh korban MUH. WAYYUDIN, Adapun kejadiannya pada saat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara Truk Box D-8506-VT yang di kendarai oleh terdakwa. SARIYANI yang berjalan dari arah penajam menuju grogot sesampainya di tempat kejadian perkara tiba-tiba setir Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang di kemudikan terdakwa SARIYANI tidak bisa dibelokkan dan rem mengalami blong sehingga masuk ke jalur sebelah kanan dari arah penajam menuju grogot kemudian dari arah berlawanan berjalan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF, di karenakan jarak yang sudah dekat hingga benturan/tabrakan tidak dapat terhindarkan, akibat kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan dan pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF korban. MUH. WAYUDDIN serta Penumpang Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF sdr. SITI MASITA dan sdr ISA mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Nipah-nipah Penajam. Atas kejadian tersebut dilaporkan ke Unit Laka Polres Penajam Paser Utara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Mahardika bin Iluy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dalam Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang dikendarai Terdakwa dan duduk di depan tepatnya di pintu sebelah kiri bersebelahan dengan Saksi Muhammad Rahmatullah, yang berjalan dari Penajam menuju ke arah Grogot;
- Bahwa sesampainya di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Saksi melihat dari arah berlawanan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF dan tiba-tiba terjadi benturan antara kedua Moban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membanting stir berulang kali namun tidak mengetahui apakah ada upaya dari pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut karena benturan tiba-tiba terjadi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, di dalam Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF posisi pengemudinya terjepit dengan stir sedangkan kedua penumpangnya dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Rahmatullah dan Terdakwa dibantu oleh warga sekitar untuk mengeluarkan pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang terjepit stir, kemudian membawanya ke RSUD Penajam;
- Bahwa pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF tersebut kemudian meninggal di RSUD Penajam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau pun bunyi rem;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa Moban yang dikendarai dan rutin mengantar ke Grogot;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa dan Saksi bekerja sudah membayar santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Rahmatullah bin Alm. Arpan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dalam Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang dikendarai Terdakwa dan duduk di depan tepatnya di antara Saksi Agus Mahardika dan Terdakwa, yang berjalan dari Penajam menuju ke arah Grogot;
- Bahwa sesampainya di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Saksi melihat dari arah berlawanan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF dan tiba-tiba terjadi benturan antara kedua Moban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membanting stir berulang kali namun tidak mengetahui apakah ada upaya dari pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut karena benturan tiba-tiba terjadi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, di dalam Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF posisi pengemudinya terjepit dengan stir sedangkan kedua penumpangnya dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Agus Mahardika dan Terdakwa dibantu oleh warga sekitar untuk mengeluarkan pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF, kemudian membawanya ke RSUD Penajam;
- Bahwa pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF tersebut kemudian meninggal di RSUD Penajam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau pun bunyi rem;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa Moban yang dikendarai dan rutin mengantar ke Grogot;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa dan Saksi bekerja sudah membayar santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Sitti Masita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu mertua dari Sdr. Muh Wahyuddin yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dalam Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang berjalan dari Grogot menuju ke arah Penajam, bersama Sdr. Muh Wahyuddin yang mengemudikan kendaraan dan Saksi Isa yang duduk di bagian tengah, dan Saksi duduk di sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Saksi melihat dari arah berlawanan Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dan tiba-tiba terjadi benturan antara kedua Moban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pengemudi Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung keluar namun posisi Sdr. Muh Wayuddin dan Saksi Isa terjepit;
- Bahwa Sdr. Muh Wayuddin kemudian meninggal di RSUD Penajam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau pun bunyi rem;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis;
- Bahwa Saksi mengalami luka patah gigi bagian depan, kedua lutut kaki dan tangan serta bagian perut mengalami memar;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah memberi santunan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Muh Wayuddin yang meninggal dunia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi Nurfaidah selaku istri korban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Nurfaidah binti H. Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Muh Wayuddin yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi diberitahu teman bahwa suaminya telah terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama anaknya;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Muh Wayuddin pergi ke Grogot sekitar pukul 04.00 WITA untuk mengambil ikan;
- Bahwa Sdr. Muh Wayuddin kemudian meninggal di RSUD Penajam;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Isa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dalam Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang berjalan dari Grogot menuju ke arah Penajam, bersama Sdr. Muh Wahyuddin yang mengemudikan kendaraan dan Saksi yang duduk di bagian tengah, dan Saksi Sitti Masita duduk di sebelah kiri;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Saksi melihat dari arah berlawanan Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dan tiba-tiba terjadi benturan antara kedua Moban tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pengemudi Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi merasa terkejut dan menahan sakit pada bagian dada sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau pun bunyi rem;
 - Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis;
 - Bahwa Saksi mengalami bengkak pada pelipis sebelah kanan, memar pada kedua kaki dan tangan kiri serta patah tulang rusuk sebelah kanan dan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi dirawat 2 (dua) hari dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan diberitahu bahwa Sdr. Muh Wayuddin telah meninggal;
 - Bahwa pihak Terdakwa sudah memberi santunan kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saksi Agus Mahardika dan Saksi Muhammad Rahmatullah yang berjalan dari arah Penajam menuju ke Grogot;
- Bahwa sesampainya di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Saksi melihat dari arah berlawanan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF dan tiba-tiba terjadi benturan antara kedua Moban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membanting stir berulang kali namun namun ban tetap berjalan lurus;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, di dalam Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF posisi pengemudinya terjepit dengan stir sedangkan kedua penumpangnya dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Mahardika dan Saksi Muhammad Rahmatullah dengan dibantu oleh warga sekitar mengeluarkan pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang terjepit stir, kemudian membawanya ke RSUD Penajam;
- Bahwa pengemudi Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF tersebut kemudian meninggal di RSUD Penajam;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mendengar ada bunyi klakson lainnya atau pun bunyi rem;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa dan Saksi bekerja sudah membayar santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT;
2. 1 (satu) lembar STNK Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT;
3. 1 (satu) buah SIM BI Umum an. Sariyani;
4. 1 (satu) unit Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
5. 1 (satu) buah SIM A an. Muh Wayuddin;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir Visum et Repertum Nomor: 445/14/VER/RM/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas nama Muh. Wayuddin, tanggal lahir 25 Agustus 1993, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. R. Meirisa, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan dan paha sebelah kanan, luka memar pada daerah sekitar kedua mata, pipi, leher, dan punggung sebelah kanan, luka lecet pada dagu dan lengan kanan atas, teraba derik tulang pada dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kanan, pada kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga keluar cairan darah berwarna merah, penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Linda Eka Juliana sebagai sebagai istri Terdakwa dengan Rusdi sebagai sebagai anak kedua dari Saksi Isa, dengan saksi-saksi yaitu Suyono dan Susilo Widodo, yang pada pokoknya menyebutkan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dimana pihak Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan tidak akan mempermasalahkan perkara ini secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh Linda Eka Juliana sebagai sebagai istri Terdakwa dengan Nurfaidah sebagai sebagai istri dari korban Sdr. Muh Wayuddin, dengan saksi-saksi yaitu Suyono dan Saksi Sitti Masita, yang pada pokoknya menyebutkan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dimana pihak Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak akan mempermasalahkan perkara ini secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Agus Mahardia dan Saksi Muhammad Rahmatullah;
- Bahwa Sdr. Muh Wayuddin mengendarai Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Sitti Masita dan Saksi Isa;
- Bahwa Sdr. Muh Wayuddin meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Penajam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- Bahwa pihak Terdakwa sudah memberikan santunan kepada Saksi Nurfaidah selaku istri dari Sdr. Muh Wayuddin yang meninggal dunia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada Saksi Isa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang mengaku dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah benar Sariyani bin Ariyansah, lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Provinsi KM 12 Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF yang dikendarai oleh Sdr. Muh Wayuddin;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian tidak diatur dalam undang-undang, dimana makna kelalaian sering diungkapkan dengan ungkapan "karena salahnya" atau sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, atau amat kurang perhatian, dan Hakim berpendapat bahwa ihwal kelalaian merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Mahardika dan Saksi Muhammad Rahmatullah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan adalah menikung dan jalan basah dikarenakan cuaca gerimis, dan juga Terdakwa sudah berupaya membanting stir ke arah berlawanan namun ban mobil tetap berjalan lurus sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa memiliki sikap kehati-hatian selaku pengemudi kendaraan bermotor dengan mengutamakan keselamatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan keselamatannya sendiri dimana Terdakwa lalai dalam memerhatikan kelaikan keadaan psikis dalam mengendarai kendaraan yaitu kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan mobil dengan waktu pengereman di kondisi jalan yang basah;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian itu pada korban atas nama Sdr. Muh Wayuddin, tanggal lahir 25 Agustus 1993, telah meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/14/VER/RM/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan, terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan dan paha sebelah kanan, luka memar pada daerah sekitar kedua mata, pipi, leher, dan punggung sebelah kanan, luka lecet pada dagu dan lengan kanan atas, teraba derik tulang pada dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kanan, pada kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga keluar cairan darah berwarna merah, penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT, 1 (satu) Lembar STNK Moban Mitsubishi Truk Box D-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8506-VT, dan 1 (satu) Buah SIM BI Umum an. Sariyani, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF dan 1 (satu) Buah SIM A an. Muh Wayuddin, yang telah disita dari Saksi Nurfaidah, maka dikembalikan kepada Saksi Nurfaidah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban dalam perkara ini dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa sebagaimana dapat dilihat dalam bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh Linda Eka Juliana sebagai selaku istri Terdakwa dengan Nurfaidah sebagai selaku istri dari korban Sdr, Muh Wayuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sariyani bin Ariyansah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT;
 - 1 (satu) lembar STNK Moban Mitsubishi Truk Box D-8506-VT;
 - 1 (satu) buah SIM BI Umum an. Sariyani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sariyani bin Ariyansah;

- 1 (satu) unit Moban Pick Up Gran Max KT-8174-VF;
- 1 (satu) buah SIM A an. Muh Wayuddin;

Dikembalikan kepada Nurfaidah binti H. Rustam;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Jerry Thomas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Prima Gunawan Handibrata, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Jerry Thomas, S.H.

Panitera Pengganti,

